# PEMERINTAH KABUPATEN PATI



## DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

: (0295) 381421

e-mail

: disdik.pati@vahoo.com

Telepon Faximile

: (0295) 381421

Website

: www.disdikpati.org

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420 / 7799

#### TENTANG

### IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUDIYAH

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses lavanan pendidikan di Kabupaten Pati:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan : 1. Nasional:
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara Alamat

: Lembaga Pendidikan Budiyah : Desa Tambahmulyo, Kec. Jakenan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama TK

: TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUDIYAH

Alamat

Desa Tambahmulyo, Kec. Jakenan

Berdiri Terhitung Mulai

: 17 Juli 2013

KEDUA

: Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati Rada tariggat: 12 September 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pan

Kabupaten P

PENDIDIKA

Drs. SARPAN, SH., MM. Pembina Utama Muda MP. 49580922 197701 1 002

## Tembusan Yth.:

- Bupati Pati.
- Camat Jakenan.
- 3. Kepala Disdik Kec. Jakenan.
- 4. Kepala TK Budiyah.
- Pertinggal.